



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/69- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS FERNANDO SIANTURI.**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31020037730881.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Yonif 100/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Bangkinang / 16 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namu
Sira- Sira.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 100/Raider selaku Ankum sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari berturut- turut terakhir sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 3 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 28/I/2009 tanggal 14 Januari 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 April 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I- 02/III/2009 tanggal 12 Maret 2009.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 12 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP- 41/PMI- 02/IV/2009 tanggal 12 April 2009.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/102/PMT- I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/119/ PMT- I/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 dan dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan sejak tanggal 17 Agustus 2009 berdasar- kan Penetapan Nomor : TAP/159/PMT- I/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan Nomor : DAK/214 /AD/K/1- 02/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, yang pada pokoknya

Terdakwa...

Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan se-bagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Okto- ber 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Kesatuan Yonif 100/Raider Namu Sira- Sira Kab.Langkat Prov. Sumut atau setidaknya- tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melaku- kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apa-bila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata- B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu di- tugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu Nrp.31020037730881 dengan jabatan Ta LF Kompi Markas.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 September 2009 sekira pukul 22.00 Wib pergi meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan nya kepada kesatuan.

c. Bahwa Terdakwa selama pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selalu berpindah-pindah tempat dari Medan hingga ke daerah Stabat dengan kegiatan sehari-hari mencari tambahan uang untuk biaya perobatan biaya keluarga Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 se-kira pukul 13.30 Wib di Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab. Langkat menjual sebuah mobil Daihatsu Grand Pick Up warna biru Nopol BK 9806 DC yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah sehingga Terdakwa di-tangkap oleh Saksi-2 Ipda Handres, Amd, IK dan 4 (empat) orang anggota kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Ma Polsek Stabat lalu diserahkan ke Sub Denpom I/5-2 Binjai dan selanjutnya diserahkan ke Denpom I/5 Medan guna penyidikan lebih lanjut.

e. Bahwa...

e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 secara berturut-turut selama 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat yang pertama pada tahun 2006 selama 42 (empat puluh dua) hari dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/ 207-K/PM I-02/AD/IX/2006 tanggal 4 September 2006 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan yang ke dua pada tahun 2007 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) hari dan juga telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/107-K/PM I-02/ AD/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa melakukan upaya banding dan kedua hukuman tersebut telah dijalani seluruh nya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumut atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang ter-masuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah me-lakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum me-ngaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata- B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu di-tugaskan di Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu Nrp.31020037730881 dengan jabatan Ta LF Kompi Markas.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2008 se-kira pukul 11.00 Wib menjumpai Saksi-1 Sdr. Edi Haryono

di Jl.Binjai...

di Jl.Binjai Km.15 Kali Rejo No.24 Desa Sei Semayang Diski tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Azwar di Jl.Ikan Arwana No.2 Kel. Dataran Tinggi Binjai kemudian Terdakwa mengajak Saksi keluar untuk makan namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru Nopol BK 8995 CD milik Saksi-1 dengan alasan mau membeli nasi.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2008 se-kira pukul 14.00 Wib pergi membawa mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru Nopol BK 8995 CD milik Saksi-1 Sdr.Edi Haryono ke Desa Tandem Psr.IV Binjai kemudian merubah Nomor Polisi mobil tersebut menjadi BK 9806 DC dan bermaksud untuk menjual mobil tersebut kepada Sdr. Upan dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa setelah ditunggu-tunggu oleh Saksi-1 Sdr. Edi Haryono namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga maka pada tanggal 15 Oktober 2008 Saksi-1 melaporkan kehilangan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru Nopol BK 8995 CD tersebut ke Polsek Binjai Timur.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 13.30 Wib dijumpai oleh Saksi-2 Ipda Handres, Amd,IK dan 4 (empat) orang anggota di Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab. Langkat dengan menyamar sebagai calon pembeli mobil Daihatsu Grand Pick Up warna biru Nopol BK 9806 DC yang akan dijual tersebut namun ketika Saksi-2 me minta kelengkapan surat-surat mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa berikut dengan barang bukti kemudian ditangkap lalu dibawa ke Ma Posek Stabat kemudian petugas POM datang lalu membawa Terdakwa berikut barang terbukti ke Sub Denpom 1/5- 2 Binjai dan selanjutnya diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna penyelidikan lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : Pengulangan Desersi.

Dan

Kedua : Penggelapan.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 372 KUHP.

b. Selanjutnya...

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto Daihatsu Grand Max Nopol BK 9806 CD yang seharusnya BK 8995 CD.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Peng- ganti Absensi dari Dan Yonif 100/Raider No. SK/104/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 An. Terdakwa Pratu Agus Fernando Sianturi Nrp.31020037730881 Ta LF Yonif 100/Raider.
- 1 (satu) lembar Kartu Ijin Usaha Angkutan.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BK 8995 CD.
- 1 (satu) buah buku tanda coba kendaraan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2). Barang- barang : 1 (satu) unit kendaraan Dai- hatsu Grand Max warna biru Nopol BK 9806 CD.
Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/100-K/PM I- 02/AD/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer an. Terdakwa Agus Fernando Sianturi Pratu Nrp.31020037730881 Ta Kima Yonif 100/Raider terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Desersi dalam keadaan memberatkan.

Kedua : Penggelapan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Ter- dakwa menjalani penahanan di- kurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 100/Raider No. SK/104/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 An. Terdakwa Pratu Agus Fernando Sianturi Nrp.31020037730881 Ta Kima Yonif 100/Raider.

- 2 (dua) lembar foto Daihatsu Grand Max Nopol BK 9806 CD yang seharusnya BK 8995 CD.

- 1 (satu) lembar Kartu Ijin Usaha Angkutan.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BK 8995 CD.

- 1 (satu) buah buku tanda coba kendaraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna biru Nopol BK 8995 CD.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Edi Haryono (Saksi- 3).

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-61/ PMI-02/V/2009 tanggal 19 Mei 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Mei 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan No. PUT/100- K/PM I-02/AD/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, telah di- ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan tanggapan-nya sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah dengan seksama mempelajari Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan serta Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara Aquo, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terpenuhi atau tidak.

Menimbang : Bahwa unsur- unsur dari dakwaan kesatu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi

atau dengan

atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruh nya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dan unsur- unsur dari dakwaan kedua pasal 372 KUHP adalah "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa dalam mempertimbangkan unsur- unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 02 Medan mengenai terpenuhinya unsur- unsur tersebut dan Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbng : Bahwa setelah dengan seksama membaca Berkas Perkara, Putusan, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat dan mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa meninggalkan dinas tanggal 15 September 2008 dan kemudian tertangkap tanggal 15 Oktober 2008 maka belum dapat dikatakan lebih lama dari tiga puluh hari karena tanggal ter- tangkapnya Terdakwa tidak menjadi hitungan dalam pengertian unsur ini, sehingga ketidak hadiran Terdakwa tersebut adalah terhitung mulai tanggal 15 September 2009 sampai dengan 14 Oktober 2009 atau selama 30 (tiga puluh) hari dengan demikian unsur lebih lama dari tiga puluh hari tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa penggelapan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang dikuasai oleh pelaku atau terhadap barang yang sudah ada pada pelaku dan barang itu ada pada pelaku dan barang itu harus dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa kejahatan penggelapan sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa pengertian unsur memiliki dalam pasal ini menurut Yurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu barang ber-tentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut, sehingga unsur melawan hukum dari pelaku harus dengan tegas dibuktikan sesuai ketentuan kepemilikan yang diatur dalam hukum perdata dan apabila pemilikan itu bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak dapat me-nunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar bahwa dia sah memiliki barang tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa ...

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- 3 Edi Harjono berangkat menuju Binjai ke rumah Sdr. Azwar di Jln. Ikan Arwana No. 2 Dataran Tinggi Binjai dengan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna biru Nopol BK 8995 CD milik Saksi- 3 Edi Harjono dan sesampainya disana Terdakwa meminjam mobil Saksi- 3 Edi Harjono dengan maksud membeli nasi, tetapi Terdakwa pergi ke Desa Karang Rejo ke tempat nenek Sinur bermaksud akan menjual mobil tersebut kepada Sdr. Ivan dengan harga yang akan ditawarkan Rp. 25 Juta, namun saat akan menjual mobil tersebut di Desa Karang Rejo pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan dimaksud.

Menimbang : Bahwa oleh karena jual beli kendaraan belum sempat terjadi dan masih dalam tahap bermaksud akan menjual berarti perbuatan materiil unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP belum terpenuhi (belum vooltoid), sekalipun sudah ada niat kearah sana dengan ada nya perbuatan pelaksanaan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum selesai dilaksanakan Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dengan demikian perbuatan Terdakwa masih dalam tahap percobaan melaku kan tindak pidana pasal 372 KUHP dan bukan melakukan tindak pidana pasal 372 KUHP dan oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat materiil perbuatan pasal 372 KUHP, maka dengan demikian unsur memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan kedua tidak terbukti maka dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/100-K/PM I-02/AD /V/2009 tanggal 19 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi-I Medan akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tetapi perbuatan Terdakwa sangat tidak layak terjadi dalam ke-hidupan, ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, pasal 372 KUHP, jo pasal 189 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : AGUS FERNANDO SIANTURI PRATU NRP.31020037730881.

2. Membatalkan...

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No : PUT /100- K/PMI- 02/AD/V/2009 tanggal 19 Mei 2009.

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Terdakwa AGUS FERNANDO SIANTURI PRATU NRP.3102 0037730881 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwaan oleh Oditur Militer.
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
 4. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua dan KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP. 31878 serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag. SH NRP. 1198000539, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ADENG, S.Ag.SH.
KAPTEN CHK NRP. 1198000539

Disalin sesuai aslinya oleh :
PANITERA

ADENG, S.Ag.SH.
KAPTEN CHK NRP. 1198000539



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)